

PERSEPSI NORMATIF MASYARAKAT TERHADAP LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER DI KOTA MAKASSAR

AL HAMZIR AQBAR

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Makassar

Allhamziraqbarmal20@gmail.com

ABSTRAK

Al Hamzir Aqbar, 2020. Persepsi normatif masyarakat terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Kota Makassar. Skripsi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Mustaring selaku Pembimbing I dan Imam Suyitno selaku Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Persepsi normatif masyarakat terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Kota Makassar. 2) Bagaimana sikap masyarakat terhadap LGBT di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan metode *open-ended* dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sebagai populasinya peneliti memilih informan masyarakat Kota Makassar Kecamatan Tamalate Kelurahan Pabaeng-baeng dengan jumlah 7 Informan sebagai triangulasi data. Kemudian data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1). Persepsi normatif masyarakat terhadap LGBT di Kota Makassar yaitu Masyarakat tidak setuju terhadap perilaku LGBT karena berdampak negatif pada anak-anak dan lingkungan sekitar, masyarakat tidak setuju terhadap LGBT sebab perilaku Kaum LGBT tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat seperti Agama, sosial budaya dan hukum itu sendiri, beberapa masyarakat tidak setuju terhadap perilaku LGBT karena meresahkan masyarakat dan beberapa masyarakat tidak setuju tetapi merasa mengasihani dan tidak mendiskriminasi mereka. Aturan LGBT sangat perlu diketahui oleh masyarakat agar dapat mengantisipasi keberadaan dan menghindari perilaku kaum LGBT tersebut. 2) Sikap masyarakat terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Kota Makassar yaitu Masyarakat tidak menolak LGBT untuk mengikuti kegiatan keagamaan, Beberapa masyarakat bersikap masa bodoh serta mendiskriminasi dan mengecam kaum LGBT dan komunitasnya, beberapa masyarakat mengusir kaum LGBT dari lingkungan tempat tinggalnya jika terbukti melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Dampak yang akan terjadi jika tidak ditertibkan aturan mengenai perilaku kaum LGBT seperti Dampak kesehatan, dampak sosial, dampak pendidikan, serta dampak keamanan. Hal tersebut sangat berdampak buruk bagi masyarakat, jika pemerintah tidak segera mengeluarkan aturan yang jelas terhadap perilaku yang ditimbulkan oleh kaum LGBT.

Kata Kunci : *Persepsi, Normatif, Masyarakat, Lesbian, gay, biseksual, dan transgender*

PENDAHULUAN

LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan, Gay adalah istilah untuk laki-laki yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama laki-laki, sementara biseksual adalah orientasi seks yang mempunyai ciri-ciri berupa ketertarikan estetis atau hasrat seksual kepada pria serta wanita, ada pula yang disebut dengan Transgender yaitu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berfikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir, namun keadaan tidak terkait dengan orientasi seksual.¹ Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender merupakan bentuk penyimpangan seks lebih dari perzinahan dan pencabulan.

Hak asasi LGBT di Indonesia, Hukum Nasional dalam arti luas tidak memberikan dukungan bagi kelompok LGBT. Hukum di Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian. Indonesia juga tidak mengakui pernikahan sesama jenis.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin dalam konferensi pers di Kantor MUI, Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2016 bahwa aktivitas LGBT diharamkan oleh Islam, bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Sebelumnya pada Bulan Juli 2015 Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa hal itu tidak dapat diterima di Indonesia, karena norma-norma agama berbicara keras menentang hal tersebut.. Indonesia LGBT telah dilarang dan difatwakan haram oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas Islam. Yaitu Lesbian, Gay,

Biseksual dan Transgender (LGBT) bertentangan dengan hukum, norma agama dan kesusilaan, dan MUI tidak memperbolehkan apabila kaum LGBT menjadi legal di Indonesia. Dan melarang segala bentuk praktik LGBT berdasar ketentuan hukum, perundang-undangan, serta norma yang berlaku, serta segala ketertiban dan kepentingan umum yang jelas diatur dalam Pancasila dan UUD 1945. Aktivitas LGBT bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Jika dilihat dari alasan tersebut, LGBT sudah tidak sejalan dengan bangsa Indonesia. Karena LGBT bukan hanya merusak moral bangsa, juga merusak generasi penerus bangsa serta telah melanggar hukum yang ada.

Majelis Ulama Indonesia sendiri telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan. Dalam fatwa MUI tersebut aktivitas LGBT diharamkan karena merupakan suatu bentuk kejahatan, dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan dan sebagai sumber penyakit menular seperti HIV/AIDS.²

Menanggapi isu LGBT, Komisi Fatwa dengan seluruh anggotanya yang kurang lebih 50 ulama dari berbagai ormas Islam berkumpul dan menyepakati fatwa tentang homoseksualitas, sodomi, dan pencabulan, yang mencantumkan beberapa ketentuan berikut: Pertama, hubungan seksual hanya dibolehkan untuk suami istri, berdasarkan pernikahan yang sah secara syar'i. Kedua, orientasi seksual terhadap sesama jenis atau homoseksual adalah bukan fitrah tetapi kelainan yang

¹ . LGBT. "

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/LGBT> " di akses Rabu, 3 Juli 2019

² "MUI dan Ormas Islam: LGBT Haram" di akses Rabu 3 Juli 2019.

<http://amp.kompas.com/nasional/read/2016/02/17/14134511/MUI.dan.Ormas.islam.LGBT.Haram>.

harus disembuhkan. Ketiga, pelampiasan hasrat seksual kepada sesama jenis hukumnya haram. Keempat, melakukan sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa besar dan pelakunya dikenakan had untuk zina. Kelima, pelampiasan hasrat seksual dengan sesama jenis selain dengan cara sodomi hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman takzir.³

Allah swt menciptakan laki-laki dan perempuan agar menjadi orang yang bertaqwa. Berdasarkan uraian di atas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat 49: ayat 13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَأَقْبَابًا لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”*⁴

Kemudian dipertegas dalam HR.Muslim dan HR Ahmad

*“Dari 'Abdur Rahman ibn Abu Sa'id Al-Khudri dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: "Tidak boleh lelaki melihat aurat lelaki, dan tidak boleh wanita melihat aurat wanita, tidak boleh lelaki bersentuhan kulit dengan lelaki dalam satu busana, dan tidak boleh wanita bersentuhan kulit dengan wanita dalam satu busana”*⁵

³ Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzuul*. Solo: Penerbit Fatwa, hal. 160

⁵ *Op. cit*

HR. Ahmad:

*“Siapa saja yang kamu dapatkan melakukan perbuatan kaum luth, maka bunuhlah pelaku dan orang yang diperlakukan”*⁶

Penjelasan firman Allah dan hadits merupakan isyarat jelas akan hubungan untuk saling melengkapi di antara lelaki dan perempuan. Olehnya perempuan diciptakan dari salah satu bagian lelaki, yakni tulang rusuknya, dan itu bertujuan agar seorang suami harus selalu mencintai pasangannya dengan perasaan cinta yang tulus serta menjaganya dari segala yang membahayakan, sedangkan hadits tersebut memperjelas bahwa laki-laki dan perempuan harus menjaga dirinya, serta menjaga pandangannya agar terhindar dari perzinahan agar bisa menjadi orang yang bertakwa. Perintah membunuh yang dimaksud dalam hadits ini tidak ditujukan pada semua orang, melainkan kepada ulil amri, para pemerintah yang memiliki wewenang.

Berdasarkan Kondisi yang terjadi di Kota Makassar dari hasil observasi awal peneliti membuktikan bahwa LGBT di Kota Makassar memang benar adanya dan memiliki komunitas, disini peneliti mengambil sample dari AM seorang gay tergabung dalam suatu komunitas gay pekerjaannya sebagai wiraswasta dan N.G seorang lesbi dia masih berstatus pelajar dan YAS sendiri adalah seorang Transgender/waria bekerja sebagai model busana dan MUA di Makassar yang peneliti wawancarai dan amati untuk dijadikan sumber data. Di setiap komunitas perkumpulan mereka, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan melanggar aturan yang berlaku. Perbedaan antara ketiganya tidak jauh beda, sama-sama melakukan perbuatan yang menyimpang seperti berpacaran sesama jenis ditambah dengan

⁶ Imam Adz-dzahabi, 2007. *Dosa dosa besar*. Solo : Pustaka arafah cet.v hal 90

kegiatan komunitasnya seperti menerima bookingan, pijat plus-plus dan Video call Sex. Ini jelas-jelas sudah menyalahi aturan, Sementara regulasi untuk LGBT sendiri di Makassar belum diatur secara khusus untuk melarang, dan menertibkan kaum tersebut sehingga kaum tersebut tidak bertindak semaunya. Pemerintah Kota Makassar tidak mengeluarkan aturan khusus mengenai LGBT tetapi pemerintah hanya mengeluarkan peraturan Walikota Makassar No.37 tahun 2015 tentang pengarusutan gender dalam pembangunan kota Makassar. Meskipun Perda ini tidak terkait secara tegas mengatur hukumannya namun bisa dilihat dalam aturan kesetaraan gender. Dalam Undang-Undang tersebut membahas mengenai Perencanaan berspektif gender maksudnya perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Dari masalah di atas peneliti ingin mengetahui persepsi normatif masyarakat terhadap LGBT di Kota Makassar, Melihat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan LGBT lakukan seperti di atas bertentangan dengan hukum serta norma yang berlaku di masyarakat. Mengingat aturan LGBT tidak memiliki payung hukum, tidak memiliki perda maupun aturan khusus yang melarang/mengatur mengenai LGBT Di kota Makassar. Maka, Permasalahan LGBT ini begitu banyak sekali menimbulkan pertentangan pendapat dan menilai bahwa perilaku LGBT sebagai bentuk penyimpangan dan tidak masuk dalam konsepsi HAM serta melanggar aturan/norma yang berlaku di masyarakat. Adat istiadat yang ada di masyarakat hanya memperbolehkan hubungan yang sifatnya heterogen (berbeda jenis kelamin) bukan hubungan yang homogen (berjenis kelamin sama) sebagian masyarakat yang tidak setuju bahkan mendiskriminasi LGBT dan Komunitasnya karena perilaku mereka yang sangat meresahkan. Diskriminasi

yang dilakukan masyarakat membuat kaum LGBT menjadi kaum minoritas. Hal demikian memiliki masing-masing alasan yang membuat masyarakat setuju atau tidak melihat masalah ini.

Berdasarkan uraian di atas, fenomena tersebut cukup menarik untuk diteliti secara mendalam guna mengungkap pandangan dan sikap masyarakat terhadap LGBT yang perilakunya yang meresahkan masyarakat dan masyarakat berharap agar pemerintah dapat mengeluarkan aturan yang jelas untuk menertibkan, atau melarang/mengatur kasus yang dilakukan oleh perbuatan LGBT tersebut, dengan mengambil objek penelitian di Kota Makassar. Maka penulis menarik sebuah judul untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana pandangan serta sikap masyarakat tentang LGBT di Kota Makassar, Peneliti memerlukan informasi tentang bagaimana pandangan normatif masyarakat terhadap LGBT apakah masyarakat setuju/tidak dengan LGBT tersebut berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat dan bagaimana sikap masyarakat menanggapi hal tersebut?. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih mendalam, penelitian ini dituliskan dalam penelitian berjudul **“Persepsi Normatif Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Di Kota Makassar”**.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *“Perception”* yang dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia kata tersebut diartikan sebagai pandangan atau penglihatan.

Dalam pengertian Psikologi bahwa:

Persepsi adalah proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra kita (*penginderaan*) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri⁷.

⁷ Saleh, Abdul Rahman, 2004. *Psikologi (suatu pengantar dalam perspektif Islam)*, Jakarta:PT. Fajar Interpratama Offset. Hal.116

Menurut Mar'at Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi". Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu obyek psikologik dengan kacamata sendiri yang diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Sedangkan obyek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide atau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan arti terhadap obyek psikologik tersebut. Melalui komponen kognisi ini akan timbul ide, kemudian konsep mengenai apa yang dilihat. Berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki pribadi seseorang akan terjadi keyakinan (*belief*) terhadap obyek tersebut.⁸

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi.

Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, dan

Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya.⁹

c. Jenis-jenis Persepsi

Persepsi sebenarnya terbagi dua: persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia atau sosial. Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks, karena manusia bersifat dinamis. Persepsi manusia atau sosial adalah proses menangkap arti objek objek

^{88.} Mar'at, 1981. *Sikap manusia perubahan serta pengukurannya*, Hal.22

⁹ "Faktor yang mempengaruhi persepsi"
<http://www.duniapsikologi.com/persepsi-pengertian-definisi-dan-faktor-yang-mempengaruhi/>, di akses sabtu,04 Agustus 2019.

sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda mengenai realitas disekelilingnya.

2. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan bagian terpenting di dalam suatu negara, dimana merekalah yang menjalankan kehidupan di dalam negara tersebut. Menurut Koentjaraningrat memberikan definisi bahwa "Masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu". Sedangkan Selo soemardjan dan Soelaiman soemardi mengemukakan bahwa "Masyarakat adalah tempat orang-orang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan".¹⁰ Masyarakat merupakan sekumpulan manusia atau orang yang berinteraksi dalam hubungan sosial yang saling berhubungan satu sama lain kemudian membentuk sebuah kelompok yang lebih besar dan tinggal dalam satu wilayah.

d. Norma dalam Masyarakat

Petunjuk hidup atau norma sendiri menjadi gejala sosial yakni gejala dalam masyarakat. Sehingga pada setiap masyarakat harus mempunyai petunjuk hidup.¹¹

Norma-norma yang mengatur segala macam hubungan antar individu dalam masyarakat, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum. Terkait fenomena LGBT tersebut perilaku mereka bertolak belakang dengan ajaran islam serta aturan yang berlaku di masyarakat.

e. Konsep Gender dalam Suku Bugis

1. Gender

¹⁰ Gunawan, 2000. *Sosiologi pendidikan (suatu analisis sosiologi tentang pelbagai problem pendidikan)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta hal 4-5

¹¹ Riduan Syahrani, 1999. "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum", PT. Citra Aditya Bakti, Hal 7

Gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Gender sebenarnya memiliki definisi terminologis yang variatif, namun demikian sesungguhnya ia saling melengkapi. Pembatasannya juga lebih banyak terkait dengan perbedaan laki-laki dan perempuan.

2. Gender dalam suku Bugis Makassar

Gender telah dibahas di dalam Al-Qur'an secara umum mulai dari hubungan antara laki-laki dan perempuan atau hak laki-laki dan perempuan, semuanya telah Allah terangkan dalam firman-Nya dengan jelas tanpa ada keraguan di dalamnya. Kesetaraan gender memang diperbolehkan dalam Islam, namun ada batasan-batasannya sesuai dengan kodrat laki-laki dan perempuan.

Menurut petuah Bugis Makassar mengatakan bahwa :

“Hai perempuan, pagari dirimu demi kehormatanmu, sedangkan untuk pria beliau mengatakan hai pria pagari dirimu demi kesabaranmu.”¹²

Hal tersebut menyiratkan tentang anjuran bagi perempuan untuk senantiasa menjaga kehormatannya. Kehormatan yang dimaksud tertuang dalam konsep siri' yang berarti rasa malu. Dalam hal ini, orang yang tidak memiliki rasa malu atau mengabaikan kehormatannya, akan dianggap sebagai orang yang tidak bermartabat. Lebih jelasnya, orang yang dianggap tidak memiliki harga diri atau siri' jika telah melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau tidak terhormat.

f. Konsep Lesbian, Gay, Bisesual, dan Transgender (LGBT)

a. Lesbian.

¹². “Kompleksitas Tingkah Laku Manusia dalam Perspektif Budaya Bugis” di akses 11 Januari 2020. https://www.kompasiana.com/naffstra/div13/550090daa333113772511496/kompleksitas-tingkah-laku-manusia-dalam-perspektif-budaya-bugis_

Lesbian adalah perempuan yang secara psikologis, emosi dan seksual tertarik kepada perempuan lain. Seorang lesbian tidak memiliki hasrat terhadap gender yang berbeda/ laki-laki, akan tetapi seorang lesbian hanya tertarik kepada gender yang sama/perempuan.

b. Gay

Gay atau biasa disebut homosexual adalah seseorang yang tertarik kepada jenis kelamin yang sama dan tidak tertarik kepada lawan jenisnya. Homoseksual adalah ketertarikan seksual terhadap jenis kelamin yang sama. Ketertarikan seksual ini yang dimaksud adalah orientasi seksual, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan laki-laki atau perempuan. Homoseksual tidak disebabkan kelainan mental. Tetapi, seorang gay bisa berisiko mengalami kelainan mental akibat diskriminasi dan juga perundungan atau bullying.

c. Bisesual.

Bisesual adalah seseorang yang tertarik kepada dua jenis kelamin sekaligus, tertarik kepada laki-laki dan juga perempuan.

d. Transgender

Transgender merupakan istilah berperilaku atau penampilan tidak sesuai dengan jenis kelamin, misalnya laki-laki tetapi bertingkah laku perempuan, berpakaian seperti pakaian perempuan. Atau sebaliknya perempuan bertingkah laku seperti laki-laki dan berpenampilan seperti laki-laki.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif karena dalam pendekatan kualitatif memiliki sejumlah karakteristik yang mendukung untuk menemukan pemahaman mendalam dengan cara induktif yang harus segaris kelatar penelitian, berada dalam waktu yang memadai dan menggali masalah menggunakan cara berinteraksi dengan cara partisipan yaitu subjek pemilik

realitas yang akan diteliti yang bersifat dinamis.¹³

Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena dalam penelitian ini sebagai bagian dari jenis penelitian kualitatif, dengan memahami mengapa suatu gejala terjadi atau sebab suatu peristiwa berlangsung. Penelitian ini pada tahap pertama dilakukan dengan menggambarkan fakta untuk memperjelas bagaimana persepsi normatif masyarakat terhadap LGBT di Kota Makassar.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 15 Januari - 01 Maret 2020 di Kota Makassar. Teknik ini dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, dengan mengambil lokasi yang dipilih menjadi tempat penelitian adalah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Menurut peneliti Makassar merupakan tempat yang sesuai dan mudah dijangkau oleh peneliti melihat beberapa pertimbangan yang ada berdasarkan observasi awal yang dilakukan yang di mulai dari penemuan sampel dari media sosial kemudian membuat perjanjian dan ketentuan untuk peneliti wawancara.

3. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian

Ada 3 tahap dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan laporan penelitian.

1. Tahap Perencanaan

Adapun langkah-langkah penelitian yang termasuk dalam tahap perencanaan yaitu sebagai berikut :

- a. Penentuan atau pemilihan masalah
- b. Mengadakan studi pendahuluan
- c. Perumusan masalah
- d. Latar belakang
- e. Tujuan dan manfaat penelitian
- f. Tinjauan pustaka dan kerangka konsep
- g. Perumusan metode penelitian

2. Tahap pelaksanaan

Adapun langkah-langkah dalam tahap pelaksanaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data
- b. Pengelolaan data
- c. Analisis data
- d. Penafsiran hasil analisis

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan tugas lapangan dalam rangka mengumpulkan data untuk kemudian diproses. Proses ini meliputi penyuntingan dan analisis sebagai dasar penulisan laporan dan penarikan kesimpulan.

3. Tahap penulisan laporan penelitian

Penulisan laporan penelitian merupakan tahap akhir dari rangkaian proses penelitian. Tahap ini yaitu membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis. Laporan secara tertulis perlu dibuat agar peneliti dapat mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada para pembaca.

HASIL PENELITIAN

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya dan sesuai dengan judulnya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi normatif masyarakat tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender di kota Makassar.

Dari observasi sebelumnya, Kota Makassar merupakan salah satu kota yang cukup luas dengan keberagaman yang beragam didalamnya salah satu masalah terbesarnya ialah keberadaan LGBT di Kota Makassar yang sangat meresahkan masyarakat dengan perilakunya yang membawa dampak buruk bagi lingkungan. Di Kota Makassar sendiri aturan atau regulasi mengenai LGBT tidak ada sama sekali sehingga mereka leluasa untuk bertindak semaunya. MUI sudah jelas mengeluarkan larangan terhadap perilaku mereka. Akan tetapi, penerapannya saat ini masih dianggap belum maksimal. Sebab di belum dikeluarkannya regulasi khusus mengenai perilaku mereka.

1. Persepsi Normatif Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual,

¹³ Nusa putra, *Metode penelitian kualitatif pendidikan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013)

Dan Transgender (Lgbt) Di Kota Makassar”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa: Persepsi normatif masyarakat terhadap LGBT di Kota Makassar yaitu Masyarakat tidak setuju terhadap perilaku LGBT karena berdampak negatif pada anak-anak dan lingkungan sekitar, masyarakat tidak setuju terhadap LGBT sebab perilaku Kaum LGBT tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat seperti Agama, sosial budaya dan hukum itu sendiri, beberapa masyarakat tidak setuju terhadap perilaku LGBT karena meresahkan masyarakat dan beberapa masyarakat tidak setuju tetapi merasa mengasihani dan tidak mendiskriminasi mereka. Aturan LGBT sangat perlu diketahui oleh masyarakat agar dapat mengantisipasi keberadaan dan menghindari perilaku kaum LGBT tersebut

2. Bagaimana sikap masyarakat terhadap LGBT di Kota Makassar ?

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa Sikap masyarakat terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Kota Makassar yaitu Masyarakat tidak menolak LGBT untuk mengikuti kegiatan keagamaan, Beberapa masyarakat bersikap masa bodoh serta mendiskriminasi dan mengecam kaum LGBT dan komunitasnya, beberapa masyarakat mengusir kaum LGBT dari lingkungan tempat tinggalnya jika terbukti melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Dampak yang akan terjadi jika tidak ditertibkan aturan mengenai perilaku kaum LGBT seperti Dampak kesehatan, dampak sosial, dampak pendidikan, serta dampak keamanan. Hal tersebut sangat berdampak buruk bagi masyarakat, jika pemerintah tidak segera mengeluarkan aturan yang jelas terhadap perilaku yang ditimbulkan oleh kaum LGBT.

PEMBAHASAN

1. Persepsi Normatif Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Di Kota Makassar.

Hukum di Indonesia tidak melegalkan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian informan masyarakat dominan tidak setuju dengan keberadaan kaum LGBT di Indonesia khususnya di Kota Makassar.

Persepsi normatif masyarakat dalam hal ini adalah hukum. pertama Agama, sosial budaya maupun hukum yang berlaku tidak membenarkan dan melegalkan perilaku kaum tersebut oleh karena itu pemerintah harus mengeluarkan aturan yang jelas terhadap perilaku kaum LGBT tersebut agar tidak merugikan serta meresahkan masyarakat.

Ketidaksetujuan masyarakat terhadap yang ada di Kota Makassar agar pemerintah kota Makassar bisa membuat aturan khusus pelarangan dan penertiban bagi kaum LGBT yang berkeliaran di kota Makassar. Mengenai aturannya LGBT di Makassar, pemerintah belum mengeluarkan aturan yang cukup jelas yang mengatur tentang perilaku LGBT tersebut. Aturan yang dikeluarkan oleh walikota Makassar Perwali No 37 thn 2015 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah kota Makassar tetapi aturan tersebut hanya membahas mengenai kesetaraan gender hanya membendakan antara laki-laki dan perempuan dan bagaimana kedudukannya dalam pembangunan masyarakat kota yang baik. Masyarakat mengatakan bahwa aturan ini tidak sama sekali mengatur mengenai LGBT sehingga kaum LGBT yang ada di Makassar dan komunitasnya. Sebab, masih banyak LGBT yang berkeliaran dan bertingkah semaunya.

2. Sikap masyarakat terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Kota Makassar.

Sikap masyarakat terhadap LGBT khususnya di Kota Makassar terhadap perilaku LGBT yang tidak sesuai dengan hukum normatif yang berlaku:

1. Agama

Masyarakat tidak menolak LGBT untuk mengikuti kegiatan keagamaan, walaupun begitu masyarakat tetap tidak setuju dan menolak keberadaan mereka karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan hal tersebut tidak pantas. Tetapi dari ketidaksetujuan masyarakat tersebut beberapa masyarakat mengatakan bahwa kita harus memberanikan diri untuk memberikan mereka pengarahan, bimbingan agar pola hidup mereka bisa berubah kembali menjadi normal.

2. Sosial budaya

Penolakan dan pandangan tersebut didasarkan atas ajaran agama yang dianut sebagian besar oleh masyarakat dan juga karena ada anggapan kuat bahwa Makassar ialah suku Bugis yang sangat menjunjung nilai siri'. Selain itu juga, minimnya interaksi atau informasi tentang LGBT juga semakin menguatkan pandangan tersebut. Sehingga latar belakang pengetahuan di atas sangat menentukan sikap masyarakat terhadap LGBT di lingkungan tempat tinggal mereka. Sehingga beberapa masyarakat yang bersikap menolak dengan keberadaan LGBT tetapi tidak harus dengan bullying mereka tetapi harus dengan dibina dan diarahkan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Adapula masyarakat yang tetap memberikan kecaman terhadap LGBT tersebut karena tidak menyukai tingkah lakunya dan Kaum LGBT sering dibully hal tersebut sering terjadi tindak (pengucilan) di kalangan remaja saat ini.

3. Hukum.

Sikap masyarakat terhadap Perilaku LGBT sudah jelas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak beretika dan tidak bermoral

bahkan agama telah lama menentang perilaku mereka, serta mereka yang melanggar aturan yang berlaku tetap mendapatkan sanksi yang sifatnya individual yaitu rasa malu, bahkan perilaku mereka bisa ditindak lanjuti apabila mereka melakukan perzinahan maupun kejahatan lainnya. Masyarakat tidak setuju dengan perilaku mereka dan akan bertindak tegas kepada kaum LGBT apabila mereka mengetahui ada LGBT disekitar tempat mereka tinggal mereka tidak segan-segan untuk mengusir dari kampung mereka. Saya pribadi tidak setuju dengan perilaku mereka hal pertama karena agama, budaya serta UU di negara Indonesia kita sendiri sangat menentang hal tersebut itu sebabnya saya tidak setuju karena perbuatan mereka adalah dosa besar. Tuhan maha adil sudah seharusnya kita mengikuti aturan yang berlaku dan mengikuti ajarannya dan tidak bertindak melawan kodrat. Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan 2 hal yang berbeda layaknya yang akan saling menguatkan serta mengingat bencana alam semakin hari semakin banyak terjadi kita sebagai masyarakat harusnya takut dengan hal tersebut jangan sampai allah menurunkan kembali bencana seperti yang telah diberikan oleh kaum sodom dahulu.

Dari Hasil penelitian dan berkembangnya kasus LGBT tersebut, Informan memberikan masukan kepada pemerintah yaitu:

- a) Pembuatan Regulasi khusus LGBT
- b) Memberikan pembinaan bagi LGBT.
- c) Serta perlunya pengawasan orang tua.

Beberapa dampak-dampak sosial yang akan terjadi apabila tidak ditertibkan aturan mengenai perilaku kaum LGBT tersebut, yaitu :

1. Dampak kesehatan

78 % pelaku homoseksual terjangkit penyakit-penyakit menular dan rentan terhadap kematian.

2. Dampak sosial

Seorang gay akan sulit mendapatkan ketenangan hidup karena selalu berganti ganti pasangan. Penelitian menyatakan: “Seorang gay mempunyai pasangan antara 20-106 orang pertahunnya. Sedangkan pasangan zina saja tidak tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya.

Sebanyak 43 persen orang gay yang didata dan diteliti menyatakan bahwa seumur hidupnya melakukan homoseksual dengan 500 orang. 28 persen melakukannya dengan lebih dari 1,000 orang. 79 persen melakukannya dengan pasangan yang tidak dikenali sama sekali dan 70 persen hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja.

3. Dampak pendidikan

Penelitian membuktikan bahwa pasangan homo menghadapi permasalahan putus sekolah lima kali lebih besar dari pada siswa normal karena mereka merasakan ketidakamanan dan 28 persen dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah.

4. Dampak keamanan

Homoseksual menyebabkan 33 persen pelecehan seksual pada anak-anak di Indonesia melalui riset dengan bantuan Google dalam kurun waktu 2014 hingga 2016, telah terjadi 25 kasus pembunuhan sadis dengan latar belakang kehidupan pelaku dan atau korban dari kalangan pelaku LGBT¹⁴.

Hal tersebut sangat berdampak buruk bagi generasi penerus bangsa tidak bisa dibayangkan hal tersebut nantinya akan terulang-ulang terjadi ketika pemerintah tidak segera bergerak melakukan perubahan serta membuat aturan yang jelas terhadap perilaku-perilaku kaum LGBT tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Persepsi masyarakat terhadap LGBT di Kota Makassar yaitu Masyarakat tidak setuju terhadap perilaku LGBT karena berdampak negatif pada anak-anak dan lingkungan sekitar, masyarakat tidak setuju terhadap LGBT sebab perilaku Kaum LGBT tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat seperti Agama, sosial budaya dan hukum itu sendiri, beberapa masyarakat tidak setuju terhadap perilaku LGBT karena meresahkan masyarakat dan beberapa masyarakat tidak setuju tetapi merasa mengasihani dan tidak mendeskriminasi mereka. Aturan LGBT sangat perlu diketahui oleh masyarakat agar dapat mengantisipasi keberadaan dan menghindari perilaku kaum LGBT tersebut.
- 2) Sikap masyarakat terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Kota Makassar yaitu Masyarakat tidak menolak LGBT untuk mengikuti kegiatan keagamaan, Beberapa masyarakat bersikap masa bodoh serta mendiskriminasi dan mengecam kaum LGBT dan komunitasnya, beberapa masyarakat mengusir kaum LGBT dari lingkungan tempat tinggalnya jika terbukti melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Dampak sosial yang terjadi jika tidak ditertibkan aturan mengenai perilaku kaum LGBT seperti Dampak kesehatan, dampak sosial, dampak pendidikan, serta dampak keamanan. Hal tersebut sangat berdampak buruk bagi masyarakat, jika pemerintah tidak segera mengeluarkan aturan yang jelas terhadap perilaku yang ditimbulkan oleh kaum LGBT.

SARAN

Agama menentang keras adanya kaum tersebut sehingga mui mengeluarkan sebuah fatwa pelarangan kaum tersebut,

¹⁴ Dampak Buruk dan Pencegahan LGBT di Masyarakat <https://minanews.net/dampak-buruk-dan-pencegahan-lgbt-di-masyarakat-oleh-imaamul-muslimin/> di akses pada 24 Juni 2020.

melihat fakta di lapangan kaum lgbt tersebut setiap hari bertambah banyak dan kasus perzinahan pula semakin bertambah. Dari masalah tersebut aturan terhadap perilaku kaum LGBT sangat diperlukan. Pemerintah hendaknya memonitoring dan menghentikan aksi-aksi yang mengarah kepada perilaku LGBT, tentunya melalui Fatwa MUI. Tetapi, menurut saya pribadi Fatwa MUI ini akan maksimal ketika pemerintah membuat Perda atau regulasi khusus terkait perilaku LGBT yang meresahkan masyarakat sebagai langkah pencegahan terhadap masalah-masalah yang akan ditimbulkan oleh kaum tersebut nantinya. Masyarakat berharap agar DPR/Pemerintah Kota Makassar merespon aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya perda atau regulasi yang dapat mengatur/menertibkan perilaku yang ditimbulkan oleh kaum LGBT yang ada di kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Davies, sharyn graham. 2018 “*Keberagaman Gender di indonesia*” Jakarta: Yayasan Pustaka obor Indonesia

Gunawan, 2000. “*Sosiologi pendidikan (suatu analisis sosiologi tentang pelbagai problem pendidikan)*”. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Husaini, ardian. “*LGBT Di Indonesia*” Jakarta : INSISTS.

Imam Adz-dzahabi, 2007. *Dosa dosa besar*. Solo : Pustaka arafah cet.v

Koentjaraningrat, 2009. “*Pengantar ilmu antropologi*”, Jakarta : Rineka Cipta

Mar’at dan Kartono, 2010. “*Perilaku Manusia*” PT Refika Aditama

Mar’at, 1981. “*Sikap manusia perubahan serta pengukurannya*” .

Nasution, 2009. “*Sosiologi Pendidikan*”, Jakarta : Bumi aksara .

Nusa putra, “*Metode penelitian kualitatif pendidikan*”, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013)

Pedoman penulisan SKRIPSI, Universitas Negeri Makassar : 2015

Riduan Syahrani, 1999. “*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti.

Sarlito Wirawan, sarwono, 2009, *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Saleh, Abdul Rahman, 2004. *Psikologi (suatu pengantar dalam perspektif islam)* , Jakarta:PT. Fajar Interpratama Offset.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Widodo, 2017. “*Metodologi Penelitian populer & praktis*”, PT.RajaGrafindo Persada : Depok

Peraturan Perundang-undangan

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzuul*. Solo: Penerbit Fatwa.

Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang *Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan*.

Undang-Undang Dasar Negara RI Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

Internet/Website

_____. “*Factor yang mempengaruhi Persepsi*”, Di akses 04 Agustus 2019, <http://www.duniapsikologi.com/persepsi-pengertian-definisi-dan-faktor-yang-mempengaruhi/>.